

EFEKTIFITAS PEMBERIAN MODAL USAHA KEPADA MUSTAHIK MELALUI DANA ZAKAT PRODUKTIF

Bunga Octavia ¹
Moh Khoirul Anam ²

¹²Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Universitas Muhammadiyah Jakarta
¹m.khoirulanam@umj.ac.id ²octavia.bunga06@gmail.com

Abstrak

Pemberian modal usaha kepada mustahik memiliki tujuan untuk menyejahterakan mustahik menjadi muzakki. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengukuran efektifitas agar dapat dievaluasi. Hal ini diperlukan terutama ketika keadaan global tidak stabil karena menghadapi pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemberian modal usaha kepada mustahik melalui dana zakat produktif studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif dengan teknik wawancara. Kemudian analisis data yang akan digunakan adalah dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu dengan membuat deskripsi tentang suatu fenomena atau gejala sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Efektifitas Pemberian Modal Usaha Kepada Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif cukup efektif. Hal tersebut berdasarkan penghitungan IKB (Indeks Kesejahteraan BAZNAS) LPEM dengan standar penghitungan GK (Garis Kemiskinan), HK (Had Kifayah), dan nisab zakat pada tingkat kemandirian dengan nilai sebesar 0,73.

Kata Kunci: Efektifitas, Modal Usaha, Mustahik Pengusaha, Zakat Produktif

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat merupakan salah satu lima pilar (rukun) yang membentuk Islam. Dan zakat adalah salah satu ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi strategis dan potensi besar bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).¹

Secara sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaringan sosial serta dapat mengekang pertumbuhan inflasi dan kehancuran pasar. Dampak jika zakat tidak dikelola dengan baik yaitu akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian masyarakat. Serta akan terjadi ketidakseimbangan ekonomi di masyarakat.

Umumnya segala sumber permasalahan yang terjadi di masyarakat ialah ketidakmampuan atau kekurangan secara finansial yang menimbulkan masalah dan menjadi keresahan bagi masyarakat. Seperti pencurian atau perampokan yang berakhir dengan pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus lainnya.

Apabila penanganan zakat dilakukan dengan tepat maka secara bertahap menciptakan keseimbangan ekonomi seperti yang diinginkan.² Dengan seimbangnnya

¹Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 5

² M.A. Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Jakarta: PT. Intermesa, 1992), hlm. 13

perekonomian di masyarakat akan terhindar dari perbuatan-perbuatan zalim yang kerap terjadi saat ini. Oleh karenanya, penting sekali mengelola zakat secara tepat.

Secara khusus ketentuan-ketentuan penerima zakat sudah ditentukan kepada kategori delapan *ashnaf*. Sedangkan, untuk infak dan sedekah peraturan kategori penerima lebih umum dibandingkan dengan zakat, artinya pendistribusian untuk infak dan sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.³

Menurut Hafidhuddin mengutip pendapat Zuhayly, menyatakan bahwa tujuan zakat dari sudut pembangunan kesejahteraan umat memiliki tujuan, yaitu:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak serta kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.⁴

Dalam pendistribusian zakat terbagi menjadi dua, yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Yang dimaksud dengan konsumtif adalah peringanan beban sesaat (*temporary relief*) atau pemberian dana zakat tidak dalam bentuk modal usaha, seperti diberikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan piatu sebagai hadiah setahun sekali, serta kepada para guru agama dan lain sebagainya sehingga keadaan ini tidak bisa dihindari. Sedangkan produktif adalah harta zakat itu didayagunakan dan dikembangkan sedemikian rupa dengan bentuk modal usaha yang disesuaikan dengan keahliannya. Sehingga *mustahik* yang menerima modal usaha dari zakat produktif diharapkan bertransformasi menjadi *muzakki*.⁵

Salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan adalah dana zakat yang dikelola oleh suatu Badan atau Lembaga dalam Pemerintahan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional diberikan amanat untuk mengelola zakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit pengumpulan Zakat (UPZ). Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Dan saat ini, situasi Indonesia mengalami bencana global (Pandemi COVID-19) dan tragedi alam seperti banjir, longsornya tanah, serta gempa bumi. Pada awal tahun 2020, yaitu kasus positif COVID-19 pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang Indonesia terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia.⁶

Sampai tanggal 19 Januari 2021, Indonesia telah melaporkan 927.380 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 26.590 kematian. Namun,

³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 156

⁴ Nurul Huda, dkk, *Ibid*, hlm. 11

⁵ Mu'inan Ra'fi, *Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hlm. 5

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia, diakses pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 13.15 WIB.

angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 753.948 orang telah sembuh, menyisakan 146.842 kasus yang sedang dirawat.⁷

Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dan sebagian wilayah telah mengakhiri PSBB serta mulai menerapkan *New Normal* (kenormalan baru). Ketika pandemi, tentunya memiliki dampak dalam berbagai sektor. Hampir semua sektor mengalami hambatan ketika PSBB diberlakukan. Seperti di bidang pendidikan, ekonomi, pariwisata dan lainnya.⁸

Dengan permasalahan tersebut BAZNAS menghadapi masalah nyata, terutama dalam bidang ekonomi. Yaitu lembaga LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) mengalami hambatan dalam mengarahkan, melatih, dan membina pengusaha mustahik yang menerima modal usaha dari dana zakat produktif. Dalam situasi tersebut sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pengusaha mustahik dalam mengelola usahanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lockdown pandemi Covid-19 terhadap efektifitas pemberian modal usaha kepada mustahik melalui zakat produktif di BAZNAS Pusat

Tempat penelitian pada di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat yang berlokasi di Gedung Kebangkitan Zakat-Badan Amil Zakat Nasional, Jl. Matraman Raya NO. RT 1 RW, Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, 1350. Sedangkan, waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2020 s/d Oktober 2020.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan Studi Kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka walaupun ada angka-angka itu hanya bersifat sebagai penunjang. Data yang dihasilkan berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif.⁹

Sedangkan Studi Kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, apabila batasan antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas atau jelas dan menggunakan beberapa sumber atau multi sumber bukti. Studi kasus memungkinkan untuk mempertahankan karakteristik holistik dan bermakna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Deden Kuswanda, Kepala Program LPEM BAZNAS Pusat pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 via *Google Meets*, peneliti mendapatkan temuan ialah sebagai berikut :¹¹

1. Urgensi Pengelolaan Zakat dan Perekonomian di Indonesia

Dalam Badan Pusat Statistik (BPS) per-oktober 2020 mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2020 terhadap triwulan ketiga di tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (y-on-y) (BPS, 2020). Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia terus bertambah. Menteri Sosial menyatakan bahwa

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 54

¹⁰ Suharimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1993), Cet. Ke-2, hlm. 309

¹¹ Bapak Deden Kuswanda, Kepala Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional, Wawancara via *Google Meets* pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, pukul 16.00 – 17.00 WIB.

setidaknya angka kemiskinan di Indonesia pada pertengahan tahun 2020 akan bertambah sebanyak 4% dan diperkirakan akan mencapai angka 13,22% (Yahya, 2020).¹²

Penerapan PSBB dan jaga jarak kontak fisik untuk mencegah penyebaran pandemi, membuat sektor UMKM tidak bisa berbuat banyak. Dalam situasi normal, pendapatan UMKM dapat mencapai Rp76 juta per tahun atau Rp6,3 juta per bulan.¹³ Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di bawah 4.2%, kerugian UMKM di Indonesia diprediksi dapat mencapai Rp1.594 triliun atau Rp47,9 juta per tahun atau Rp2 juta per bulan (Puskas BAZNAS, 2020). Padahal UMKM menyerap 112 juta pekerja atau sebesar 95% total pekerja Indonesia serta memiliki kontribusi sebesar 57% terhadap PDB atau senilai Rp8.457 triliun (Kemenkop, 2018).

Kemudian menurut penulis, zakat di tengah pandemi Covid-19 memiliki peran yang cukup besar. Dalam Puskas BAZNAS tahun 2019, BAZNAS dan LAZ Indonesia memiliki komitmen bersama untuk mengurangi tingkat kemiskinan 1% pada tahun 2020. Adapun penanganan Covid-19, peran zakat terbagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial kemanusiaan dan sektor kesehatan. Untuk sektor ekonomi, penyaluran dan pendistribusian zakat dialihkan dan dikembangkan pada pemberdayaan mustahik baru akibat pelemahan ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19. Sedangkan zakat dalam sektor pendidikan, sosial dan kemanusiaan berperan dalam penanggulangan serta pencegahan Covid-19. Wujud dari sektor ini ialah dana zakat disalurkan untuk proses pelaksanaan edukasi berupa kampanye dan seruan mengenai pandemi Covid-19 kepada masyarakat luas. Kemudian, dana zakat juga disalurkan kepada masyarakat rentan dalam bentuk bantuan serta diberikan kepada UMKM yang terdampak agar mampu bertahan melewati masa pandemi Covid-19 dan mengurangi kerugian yang dihadapi.

Selanjutnya pada sektor kesehatan ialah zakat memberikan kontribusi berupa penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk rumah sakit yang membutuhkan, penyediaan ruang isolasi bagi daerah yang kekurangan serta penyemprotan disinfektan (sterilisasi) diutamakan ke daerah zona merah. Zakat juga disalurkan untuk memasang instalasi cuci tangan di berbagai tempat umum, diantaranya adalah stasiun kereta yang merupakan salah satu potensi klaster terbesar Covid-19 serta tempat publik lainnya.

Menurut Komisi Fatwa MUI, dana zakat dapat didistribusikan untuk penanggulangan dampak Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi (Asrorun, 2020). Oleh karenanya, optimalisasi potensi dan peran zakat sangat relevan untuk meredakan dampak multidimensi dari pandemi Covid-19. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat Indonesia senilai Rp233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp6,71 triliun. Adapun di tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Berikut adalah tabel tentang potensi zakat di Indonesia berdasarkan lima sumber objek zakat :

Tabel 4.1. Potensi Zakat di Indonesia

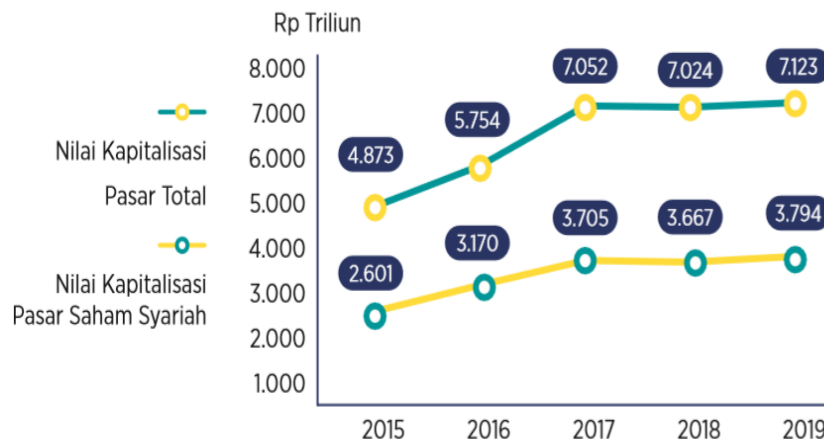
¹² BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2021*, (Puskas BAZNAS, 2021), hlm. 16

¹³ Bapak Deden Kuswanda, *Op.Cit.*,

No.	Objek Zakat	Ptensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber : Outlook Zakat Nasional 2021

Gambar 4.3. Nilai Kapitalisasi Saham Listing BEI dan Saham Syariah



Sumber : Outlook Zakat Nasional 2021

Dalam Puskas BAZNAS tahun 2020, total aset keuangan syariah Indonesia di bulan Desember 2018 sebesar Rp1.287,65 triliun. Jumlah tersebut belum termasuk saham syariah yang tersebar di pasar saham Indonesia. Sedangkan, saham syariah terhitung lima tahun terakhir jumlah transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap periodenya meningkat menjadi sebesar 7% yang terdiri dari 11 kategori jenis industri.

Optimalisasi potensi zakat saham syariah maupun non-syariah di Indonesia dipengaruhi oleh meningkatnya transaksi saham syariah di BEI. Pernyataan tersebut berdasarkan Official News yang diterbitkan oleh Puskas BAZNAS tahun 2019 ialah, potensi zakat saham korporasi berdasarkan sektor usaha di tahun 2019 sebanyak Rp.99,7 milyar dengan rata-rata zakat per sahamnya sebanyak Rp,40,19. Lebih detail tentang potensi zakat saham di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Potensi Zakat Saham Korporasi menurut Sektor Usaha

No	Sektor	Potensi Zakat (Milyar Rp)		Rata-rata Zakat Per-Saham (Rp)	
		2018	2019	2018	2019
1	Pertanian	3.669	3.514	72,53	49,02
2	Pertambangan	6.879	7.408	39,69	42,72
3	Industri Dasar dan Kimia	3.513	3.844	15,40	13,15
4	Aneka Industri	5.627	6.185	15,83	16,61
5	Indsutri Barang Konsumsi	4.048	4.140	132,40	143,67
6	Properti, Real Estate dan Konstitusi	19.554	13.322	33,93	25,52

	Bangunan				
7	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	4.483	4.545	8,46	7,70
8	Keuangan	45.900	48.494	47,75	49,79
9	Perdagangan, Jasa dan Investasi	7.656	8.281	13,39	13,49
Total Potensi Zakat					327,6

Sumber : Outlook Zakat Nasional 2021

a. Penghimpunan Dana ZIS-DSKL Nasional

Penghimpunan nasional merupakan total dana yang dihimpun oleh berbagai OPZ se-Indonesia selama setahun. Adapun yang termasuk dalam OPZ se-Indonesia ialah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/ Kota resmi yang memiliki kewajiban melaporkan pengumpulan dan pendistribusian kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁴

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui OPZ semakin tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari statistik zakat nasional yang memotret pergerakan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang trennya meningkat.¹⁵

Dan menurut pengamatan penulis, penghimpunan dana ZIS-DSKL di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam Puskas BAZNAS tahun 2002 menyatakan bahwa pada tahun 2002 hingga tahun 2019 rata-rata pertumbuhan dana ZIS-DSKL ialah 34,33%. Berikut. Adapun tabelnya ialah sebagai berikut :

**Tabel 4.3. Pertumbuhan Penghimpunan ZIS-DSKL
Tahun 2002-2019**

Tahun	ZIS dan DSKL (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2002	68.39	
2003	85.28	24,70
2004	150.09	76,00
2005	295.52	96,90
2006	373.17	26,28
2007	740	98,30
2008	920	24,32
2009	1.200	30,43
2010	1.500	25,00
2011	1.729	15,27
2012	2.212	27,94
2013	2.639	19,30
2014	3.300	25,05
2015	3.650	10,61
2016	5.017.29	37,46
2017	6.224.37	24,06
2018	8.117.60	30,42
2019	10.227.94	26,00

¹⁴ BAZNAS, *Outlook Zakat Nasional 2021*, hlm49.

¹⁵ Bapak Deden Kuswanda, wawancara *Via Google Meets*.

Total	34,33
--------------	--------------

Sumber : Outlook Zakat Nasional 2021

Sedangkan jika ditinjau dari tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2018-2019, suatu periode sebelum menghadapi pandemi dan tahun 2020 penghimpunan nasional ketika menghadapi pandemi, Berikut adalah tabel dana ZIS-DSKL Nasional yang terhimpun :

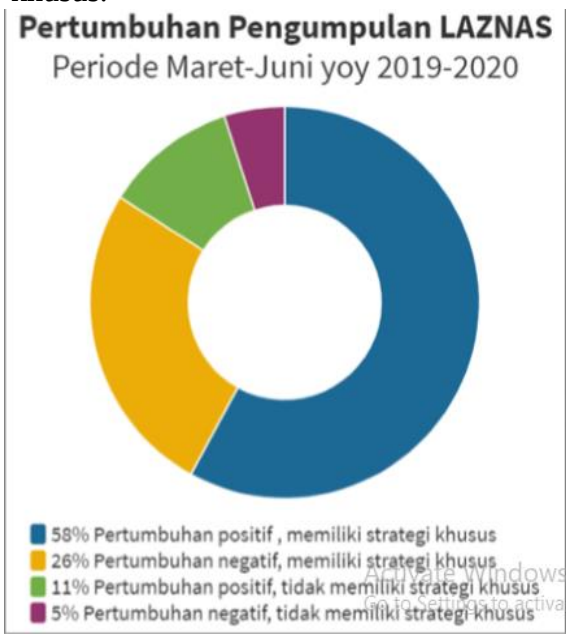
**Tabel 4.4. Penghimpunan Nasional
Berdasarkan Jenis Dana Tahun 2018-2019 (Sebelum Pandemi)**

No	Jenis Dana	2018	%	2019	%
1	Zakat Mal-Penghasilan	3.302.249.700.640	40,68	3.951.113.706.297	38,6
	Zakat Mal-Badan	492.422.843.634	6,70	306.737.147.482	3
2	Zakat Fitrah	1.112.605.640.958	13,71	1.406.144.490.186	13,7
3	Infak/Sedekah Terikat	963.154.055.758	11,87	712.309.604.322	7
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	1.439.878.355.805	17,74	2.582.142.106.259	25,2
4	CSR	114.347.788.466	1,41	96.395.440.616	0,9
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	692.939.298.007	8,54	1.173.101.311.393	11,5
Total		8.117.597.683.267	100	10.227.943.806.555	100

Sumber : Outlook Zakat Nasional 2021

Tabel diatas adalah total penghimpunan dana ZIS-DSKL nasional yang terhimpun sebelum Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Dapat dilihat bahwa penghimpunan dana pada tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar Rp. 2,1 triliun.

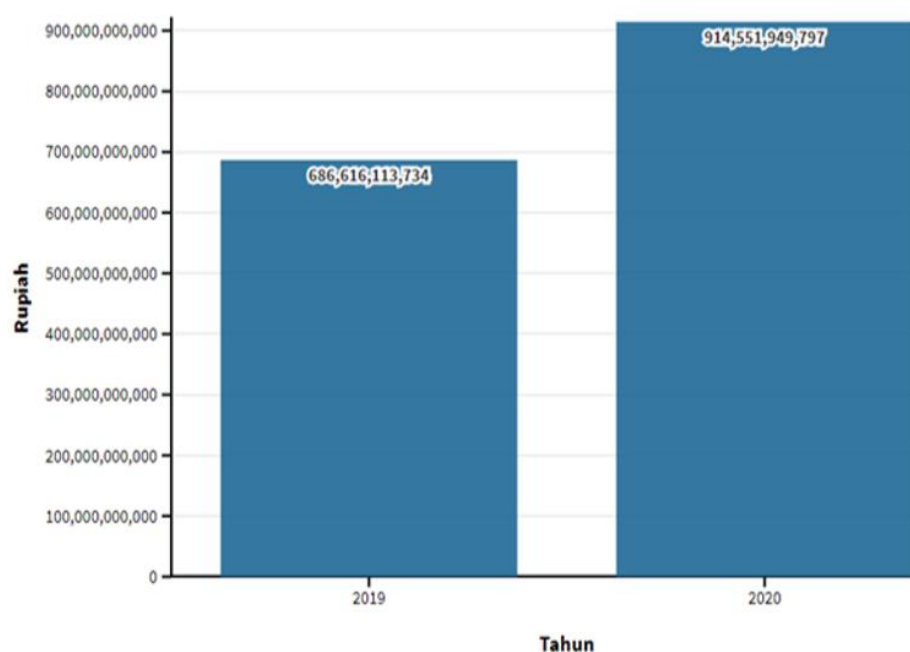
Adapun penghimpunan ditengah pandemi Covid-19, Puskas BAZNAS telah melakukan kajian terbatas mengenai tren pertumbuhan pengumpulan zakat di OPZ tingkat nasional. Yaitu, 58% mengalami pertumbuhan positif dan memiliki strategi khusus, 26% mengalami pertumbuhan negatif dan memiliki strategi khusus, 11% mengalami pertumbuhan positif tetapi tidak memiliki strategi khusus, dan 5% mengalami pertumbuhan negatif dan tidak memiliki strategi khusus.



Gambar 4.4.

Hasil survei yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS terhadap 19 OPZ berskala Nasional, baik BAZNAS maupun LAZ, ditemukan bahwa total pengumpulan LAZNAS periode Maret-Juni 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Pertumbuhan tersebut mengalami kenaikan terhitung sebesar 33,20%.

Gambar 4.5. Total Penghimpunan Mei-Juni 2019-2020



Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa tabel diatas bahwa saat pandemi Covid-19 tidak dapat menghalangi penghimpunan nasional ZIS-DSKL untuk terus bertumbuh dan berkembang.

b. Penyaluran Dana ZIS-DSKL Nasional

Penyaluran dana zakat nasional oleh OPZ berjalan sesuai dengan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 tentang 8 *ashnaf*. Berikut adalah tabel realisasi penyaluran dana ZIS yang disalurkan berdasarkan ashnaf.

Tabel 4.5. Penyaluran ZIS-DSKL Berdasarkan Ashnaf

Ashnaf	Jumlah Dana 2018	%	Jumlah Dana 2019	%
Fakir Miskin	2.459.628.416.537	63,3	4.548.830.039.349	66,3
Amil	440.536.648.274	11,34	640.781.521.988	9,3
Muallaf	17.061.510.766	0,44	38.366.907.786	0,6
Riqab	1.478.837.467	0,04	5.353.091.626	0,1
Gharimin	32.875.372.661	0,85	154.776.926.045	2,3
Fi Sabilillah	896.893.187.209	23,08	1.364.846.701.772	19,9
Ibnu Sabil	37.156.093.806	0,96	106.304.904.876	1,5
Sub Total	3.885.630.066.721	100	6.859.260.093.444	100
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	511.730.391.073	7,53	1.828.961.140.910	21,05
Dana Infak	1.903.592.318.686	27,99	—	
Dana CSR	101.974.100.888	1,5	—	
Dana DSKL	397.212.255.829	5,84	—	
Total Penyaluran ZIS	6.800.139.133.196	142,86	8.688.221.234.354	121,1

Sumber : Outlook Zakat Nasional 2021

Berdasarkan Tabel 4.5, dalam satu tahun total dana yang disalurkan oleh seluruh OPZ berdasarkan golongan penerima manfaatnya. Dalam data penyaluran berdasarkan asnaf tersebut, terdapat perbedaan pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 sistem pelaporan atau pencatatan penyaluran antara dana zakat dengan infak, sedekah, CSR dan DSKL berdasarkan asnaf dibuat terpisah. Sedangkan, pada tahun 2019 penyaluran ZIS-DSKL langsung dibagi berdasarkan asnaf sehingga pencatatannya tidak terpisah.

Proporsi penyaluran untuk 8 asnaf tidak jauh berbeda antara tahun 2018 dan 2019. Pada tabel tersebut dapat dengan jelas bahwa sebagian besar penyaluran diberikan kepada kelompok fakir miskin, yakni sebesar 63,30 persen pada tahun 2018 dan 66,3 persen di tahun 2019. Besarnya penyaluran pada asnaf fakir miskin ini dikarenakan masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang berada di garis kemiskinan.¹⁶

Berdasarkan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, penyaluran ZIS dibedakan dalam dua pendekatan, yaitu pendistribusian yang sifatnya konsumtif dan pendayagunaan yang sifatnya produktif. Adapun penyaluran nasional berdasarkan bidang merupakan total dana yang disalurkan oleh berbagai OPZ resmi di Indonesia selama satu tahun. Total dana penyaluran berdasarkan bidang ini merupakan total dana penyaluran di luar asnaf amil dan biaya operasional.

Tabel 4.6. Penyaluran Berdasarkan Bidang

Bidang	2018 (ZIS)	%	2019 (ZIS)	%
Ekonomi	552.166.541.845	10,06	841.159.855.062	13,5
Pendidikan	1.438.512.064.225	26,2	1.201.622.002.187	19,3
Dakwah	1.288.101.574.916	23,46	1.553.693.450.575	25,0
Kesehatan	462.616.244.461	8,43	325.291.528.224	5,2
Sosial Kemanusiaan	1.749.044.945.469	31,86	2.296.711.735.408	36,9
Total	5.490.441.370.915	100,0	6.218.478.571.456	100,0

Sumber : Outlook Zakat Nasional 2021

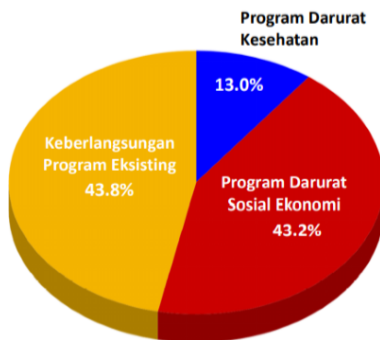
Berdasarkan Tabel 4.6, terdapat perbedaan antara tahun 2019 dan tahun 2018. Proporsi penyaluran ZIS untuk bidang ekonomi pada tahun 2019 adalah 13,5 persen atau sebesar Rp. 841 miliar. Nilai ini meningkat sebanyak 3 persen dari tahun 2018 yang memiliki proporsi 10,6 persen dengan nominal Rp. 552 miliar. Kemudian, bidang sosial kemanusiaan masih menjadi bidang dengan proporsi penyaluran tertinggi yaitu 36,9 persen atau sebesar Rp2,2 triliun. Proporsi ini meningkat dari tahun 2018 yang memiliki persentase 31,86 persen atau senilai dengan Rp1,7 triliun.

Selanjutnya, bidang pendidikan memiliki proporsi 19,3% dari total penyaluran atau sebesar Rp1,2 triliun. Nilai ini menurun hampir 7 persen dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 penyaluran untuk bidang pendidikan ini mencapai 26,2 persen atau sebesar Rp1,4 triliun. Pada penyaluran bidang advokasi dan dakwah memiliki persentase 25% atau sebesar Rp1,5 triliun. Bidang ini meningkat 2 persen dari tahun sebelumnya yang memiliki persentase 23,46% atau sebesar Rp1,2 triliun. Adapun bidang yang terakhir ialah bidang kesehatan yang memiliki proporsi paling kecil yaitu 5,2% atau senilai Rp. 325 miliar. Nilai tersebut bahkan lebih kecil dibandingkan dengan proporsi pada tahun 2018 yang mencapai 8,43% atau sebesar Rp. 462 miliar.

¹⁶ Bapak Deden Kuswanda, *Loc.Cit.*

Proporsi penyaluran dana ZIS berdasarkan bidang memiliki besaran yang sangat variatif, yakni terdapat proporsi bidang penyaluran yang meningkat, serta ada pula proporsi bidang penyaluran yang mengalami penurunan. Dengan demikian, maka penyaluran dana ZIS oleh OPZ dinilai dilakukan berdasarkan prioritas, kebutuhan dan kondisi mustahik pada tahun berjalan.

Gambar 4.6. Penyaluran Zakat Saat Pandemi Covid-19 (2020)



Penyaluran zakat yang dilakukan OPZ saat pandemi difokuskan kepada 3 aspek, yaitu program darurat sosial ekonomi, darurat kesehatan, dan pengamanan program eksisting.

Program Darurat Sosial Ekonomi ialah suatu program yang ditujukan untuk meringankan beban pekerja terdampak pandemi baik di sektor formal maupun informal. Kemudian, Program Darurat Kesehatan yaitu program yang ditujukan untuk perlindungan kesehatan mustahik zakat baik

bersifat pencegahan maupun pengobatan saat pandemi. Adapun Pengamanan Program Eksisting adalah suatu program yang ditujukan untuk para penerima bantuan eksisting yang berada dalam pengawasan OPZ.

Dapat dilihat pada gambar 4.6, posisi tertinggi dari penyaluran ZIS-DSKL pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 adalah Pengamanan Program Eksisting yaitu 43.8%. Kemudian, Program Darurat Sosial Ekonomi menempati posisi kedua yaitu 43.2%. Sedangkan, Program Kesehatan Darurat sebesar 13.0%. Untuk total penerima manfaat yaitu 5.177.390 jiwa.

Adapun jumlah total penyaluran ZIS-DSKL 2020 saat pandemi Covid-19 ialah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 4.7. Penyaluran ZIS-DSKL 2020

No.	Program	Jumlah Dana	%
1	Program Darurat Sosial Ekonomi	274.823.784.262	43.2
2	Program Darurat Kesehatan	83.002.906.165	13,0
3	Keberlangsungan Program Eksisting	279.048.762.527	43,8
Total		636.895.452.954	100,0

Sumber : Filantropi Zakat Indonesia

2. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS (LPEM)

a. Profil Singkat LPEM

LPEM merupakan salah satu lembaga program BAZNAS berdiri pada tahun 2018, yang berfokus dalam memberdayakan mustahik. Terdapat tiga program utama yaitu Program Lumbung Pangan, Program Mustahik Pengusaha dan Program ZMart.

Program Lumbung Pangan adalah program yang bertujuan memberdayakan mustahik melalui pertanian dan peternakan. Program ini memberikan bantuan lahan, sarana produksi, teknologi, hingga akses pemasaran. Kemudian, Program Mustahik Pengusaha merupakan bantuan kepada mustahik yang telah memiliki rencana ataupun sudah melakukan kegiatan usaha. Untuk sebaran pada program ini yaitu Provinsi Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Dan yang terakhir adalah Program Zmart yaitu suatu program LPEM yang membantu

dalam mengembangkan toko atau warung milik mustahik. Skala dari usaha toko yang diberikan bantuan dari skala mikro hingga kecil.¹⁷

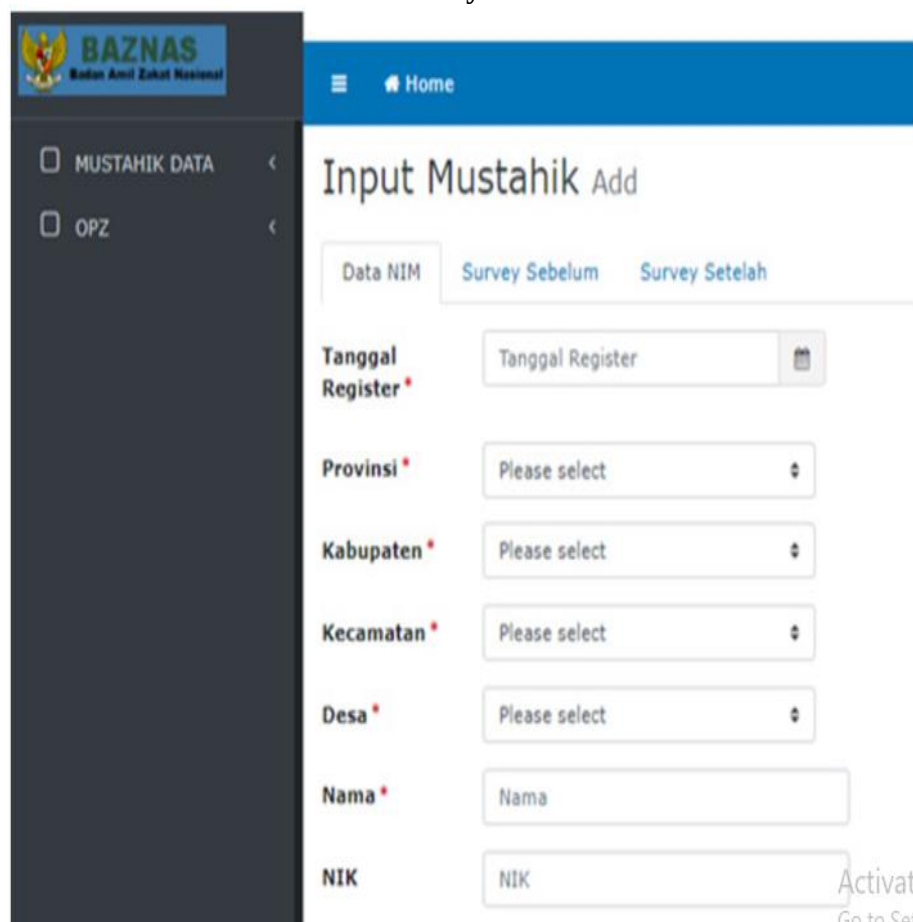
b. Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Untuk menerima calon mustahik, BAZNAS memiliki standar operasional. Adapun standar tersebut ialah dengan melakukan pendekatan karakter, pelaksanaan muamalah serta pergaulan sehari-hari, mental dan spiritual calon mustahik, kemudian data tersebut dikumpulkan dan diinput yang dilakukan oleh ketua bagian pendistribusian dan pelaksanaan dibantu oleh amil.

Setelah itu melaksanakan survei calon mustahik zakat produktif yang dilakukan oleh bagian pendistribusian dan dibantu oleh amil. Kemudian menginventarisir data calon mustahik yang berhak menerima bantuan zakat dan menjadi mustahik pengusaha. Setelahnya seluruh pengurus BAZNAS rapat untuk menetapkan mustahik berdasarkan kriteria mustahik zakat produktif dari hasil survei bagian pendistribusian yang dibantu oleh amil. Oleh karenanya, mustahik yang menerima pendistribusian zakat produktif mendapatkan surat keputusan ketua BAZNAS Pusat atas kesepakatan bersama, atau Dinas terkait.¹⁸

Berikut adalah gambar *database* dalam menginput informasi atau data mustahik ke dalam komputer yang dilakukan oleh Amil :

Gambar 4.7. Dashboard Penginputan Idenstitas Mustahik Berbasis Wilayah



Sumber : Outlook Zakat 2021

¹⁷ BAZNAS, *Kaji Dampak Lembaga Program BAZNAS 2021*, (PUSKAS BAZNAS, 2021), hlm. 14

¹⁸ Bapak Deden Kuswanda, wawancara *Via Google Meets*, Loc.Cit.

Adapun calon mustahik binaan BAZNAS terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1) Asessment Wilayah

Yaitu suatu proses survei langsung yang dilakukan oleh LPEM BAZNAS dan pendamping program ke daerah-daerah yang memiliki potensi bagus dan mendukung untuk menjalankan program-program LPEM BAZNAS. Dalam proses assessment ini dilakukan survei terhadap kebutuhan masyarakat sekitar serta kegiatan perekonomian di daerah tersebut sehingga nantinya bisa ditentukan program apa saja yang cocok untuk diterapkan di daerah tersebut. Kemudian melakukan assessment mustahik akan dibina LPEM BAZNAS melalui program-programnya, dalam proses asesment mustahik yang akan mendapatkan bantuan untuk program LPEM BAZNAS dilakukan langsung oleh LPEM dan pendamping program yang dilakukan sesuai prosedur yang ada. Assessment terhadap mustahik dilakukan dengan cara pengumpulan data-data kelengkapan mustahik dan mengisi formulir yang harus diisi oleh mustahik, kemudian dilakukan analisa usaha agar bisa diketahui berapa bantuan yang harus diberikan LPEM kepada mustahik tersebut agar tepat sasaran sesuai dengan ketentuan BAZNAS.

2) Latihan Dasar Kelompok

Selanjutnya setelah selesai asesment mustahik, yaitu mustahik melakukan pelatihan dasar kelompok yang diadakan LPEM BAZNAS selama 4 hari. Mustahik yang lolos seleksi wajib mengikuti kegiatan LDK untuk mengetahui integritas dan kesungguhan mustahik tersebut. Dalam kegiatan tersebut calon mustahik diberikan materi edukasi dan motivasi selama 1 jam dan kegiatan lainnya untuk memacu semangat para calon mustahik binaan LPEM BAZNAS.

3) Pendampingan Program

Setelah mustahik menjadi anggota binaan LPEM BAZNAS maka akan dilakukan pendampingan program secara intensif, pendamping program membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya. Pendamping melakukan pertemuan kelompok 2 kali pertemuan dalam 1 bulan guna memantau perkembangan usaha mustahik binaan LPEM BAZNAS. Dan mustahik binaan bisa melakukan konsultasi dengan pendamping program terkait kegiatan usaha yang dilakukan, mustahik bisa meminta bantuan perizinan, penjualan online dan lain-lain kepada pendamping program yang ditentukan oleh LPEM BAZNAS.

4) Membangun Kemandirian Mustahik

Setelah 2 tahun pendampingan program dan ada perkembangan terkait usaha yang dijalankan mustahik, maka selanjutnya akan membangun koperasi usaha agar para mustahik bisa mandiri dalam mengelola usahanya. Kemudian koperasi tersebut dikelola oleh anggota mustahik binaan LPEM BAZNAS sehingga para mustahik bisa menjalankan usahanya secara mandiri.

c. Mustahik Pengusaha

Mustahik Pengusaha merupakan salah satu program LPEM BAZNAS. Program ini berfokus kepada mustahik yang sudah memiliki rencana usaha ataupun sudah menjalankan usaha yang kemudian dibantu oleh Amil untuk dikembangkan sehingga usaha mustahik berkembang.¹⁹

¹⁹ Bapak Deden Kuswanda, wawancara *Via Google Meets, ibid.*

Penyaluran zakat dalam konteks pendayagunaan dana zakat ialah digunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat melalui intervensi bantuan modal serta pengembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Dalam Filantropi Zakat Indonesia, ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Secara nasional kemiskinan mengalami lonjakan sekitar 4-5, yakni angka kemiskinan pada pertengahan 2020 yaitu 13,22% kemudian kerugian UMKM saat pandemi Covid-19 diprediksi mencapai Rp. 1.594 triliun atau Rp. 47,9 juta per tahun atau Rp. 2 juta per bulan. Penurunan tersebut disebabkan oleh makro-ekonomi yang mengalami perlambatan akibat pandemi.

Oleh karenanya Program Mustahik Pengusaha merupakan program yang berperan penting untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dalam menjalankan usaha atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. Dari kategori usahanya, program ini berfokus pada tujuan dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dijalankan oleh mustahik. Adapun jenis usaha yang dijalankan berupa usaha skala rumah tangga (seperti; makanan ringan/cemilan, kue, minuman, *processing* produk turunan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dll), industri kreatif (batik, ukiran, konveksi, kerajinan tangan, desainer, periklanan, dll). Berikut adalah tabel tentang ketentuan usaha dalam program ini yang diperuntukkan bagi bidang usaha yaitu:

Tabel 4.8. Jenis Usaha Mustahik

Kuliner	Jasa	Industri Kreatif
• Semua jenis makanan ringan yang tahan lama lebih dari 1 (satu) bulan • Semua jenis minuman yang tahan lama lebih dari 1 (satu) bulan • Usaha makanan yang menggunakan gerobak	• Penjahit • Service Ac • Laundry • Cuci Kendaraan • Service <i>Smartphone</i> • Tukang Cukur, dll.	• Ukiran • Konveksi • Batik • Kerajinan Tangan • Periklanan • Percetakan • Desainer

Sumber : LPEM BAZNAS, 2019

Untuk kegiatan pendampingan dan intervensi yang akan diberikan kepada mustahik ada dua skema penerima manfaat yaitu sebagai berikut:²⁰

1) Millenial Preneur (MP)

Dalam aktivitas *Millenial Preneur*, penerima manfaat program ini merupakan anak muda usia 21-35 tahun yang memiliki potensi dalam mengembangkan aktivitas kewirausahaan yang dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Ekosistem program yang dibentuk adalah inkubasi usaha dengan *coaching* mentor secara intensif.

2) Micropreneur Mandiri (MM).

²⁰ LPEM BAZNAS, *Laporan Semester Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*, (Jakarta : Dokumen LPEM BAZNAS 2019), hlm. 40

Dalam aktivitas *Micropreneur* Mandiri, kategori penerima manfaat merupakan mustahik usia 36-55 tahun dengan jenis usaha beragam yang dapat meningkatkan pendapatan usahanya serta memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Ekosistem yang dibangun pada kategori ini adalah dengan mendekatkan pada komunitas usaha disekitarnya selain adanya aktivitas pendampingan.

Mustahik penerima manfaat program mustahik pengusaha yang dibina oleh LPEM BAZNAS hingga Desember 2019 sebanyak 1.417 penerima manfaat, wilayah lokasi usaha pada program mustahik pengusaha yang tersebar di 8 Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan kategori usaha pada bidang perdagangan, jasa, produk, serta kategori dari kalangan disabilitas.²¹

Pelaksanaan program mustahik pengusaha bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pendapatan mustahik sasaran melalui peningkatan produksi, kualitas produk, dan harga jual di pasaran.
- 2) Meningkatkan pendapatan mustahik sasaran melalui peningkatan produksi, kualitas produk, dan harga jual di pasaran.
- 3) Meningkatkan kepemilikan asset produktif mustahik sasaran.
- 4) Meningkatkan etos kerja dan keterampilan mustahik dalam usaha pengembangan produk yang dikelolanya.
- 5) Membangun sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan UMKM untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri.
- 6) Membangun eko-sosio-tourism pada daerah-daerah sasaran program.

Berikut adalah modal intervensi yang diberikan kepada mustahik, yaitu :

- 1) Modal usaha sesuai dengan kebutuhan usaha
- 2) Perbaikan kualitas produk
- 3) Perbaikan kemasan dan branding
- 4) Penguatan promosi dan pemasaran
- 5) Pendampingan perizinan usaha
- 6) Pelatihan-pelatihan (motivasi usaha, pencatatan keuangan)
- 7) Pendampingan peningkatan kapasitas aqidah dan ibadah

Hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis usaha yang dipilih oleh mustahik ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya potensi usaha yang unggul untuk dikembangkan
Menggali informasi dari berbagai sumber tentang kegiatan usaha yang akan dikembangkan dan memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah tertentu. Informasi dapat diperoleh dari hasil wawancara atau hasil dari dinas terkait disetiap wilayah.
- 2) Adanya peluang pasar
Aspek pasar menempati posisi yang penting karena dapat dijadikan sebagai titik awal suatu usaha dapat berkembang atau tidak. Untuk itu informasi adanya peluang pasar perlu diperoleh secara tepat dari pelaku usaha, lembaga keuangan baik pemerintah atau swasta seperti bank dan koperasi. Adapun indikator adanya peluang pasar adalah sebagai berikut :
 - (a) Komoditas yang diminta pasar baik musiman maupun harian
 - (b) Jumlah permintaan komoditas yang tinggi dan kecenderungan permintaan yang akan datang
 - (c) Kualitas produk yang digemari pasar

²¹ LPEM BAZNAS, *ibid*, hlm. 41

- (d) Lokasi Pasar
- (e) Pesaing usaha

d. Kaji Dampak Program LPEM

Tabel 4.9. Indikator Kemiskinan LPEM

No .	Indikator Kemiskinan		GK	HK	Nisab Zakat
1	H	Sebelum	0,49	0,89	1,00
		Sesudah	0,22	0,71	0,99
		Δ	-0,26	-019	-0,01
2	I	Sebelum	0,42	0,45	0,64
		Sesudah	0,31	0,34	0,52
		Δ	-0,11	-0,11	-0,11
3	P1	Sebelum	-Rp.761.799	-Rp.1.378.149	-Rp. 3.375.583
		Sesudah	-Rp.557.821	-Rp.1.050.436	-Rp.2.768.432
		Δ	-Rp.203.978	-Rp.327.713	-Rp. 607.151
4	P2	Sebelum	0,31	0,59	0,77
		Sesudah	0,13	0,42	0,70
		Δ	-0,18	-0,17	-0,08
5	P3	Sebelum	0,12	0,25	0,44
		Sesudah	0,03	0,11	0,30
		Δ	-0,09	-0,13	-0,14

Sumber : Kaji Dampak Terhadap Kesejahteraan Mustahik 2021

Tabel diatas menjelaskan hasil penghitungan indikator kemiskinan LPEM sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan zakat. Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin (H) mengalami penurunan sesudah mendapatkan bantuan zakat pada semua standar penghitungan, yaitu garis kemiskinan, *had kifayah*, dan nisab zakat. Dari ketiga standar penghitungan yang digunakan, penurunan tertinggi jumlah penduduk miskin terjadi pada perhitungan H pada standar garis kemiskinan yaitu sebesar 26%.²² Hasil analisis data yang diolah oleh Puskas BAZNAS, pada tabel tersebut ialah nilai P2 (Indeks Sen) dan P3 (FGT Index) menunjukan tingkat keparahan kemiskinan. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan ketiga standar baik GK, HK, dan nisab zakat, nilai P2 dan P3 di LPEM mengalami penurunan. Nilai P2 mengalami penurunan terbesar terjadi pada penghitungan Indeks Sen menggunakan GK yaitu sebesar 18%, sedangkan penurunan P3 mengalami nilai yang signifikan saat menggunakan standar nisab zakat yaitu sebesar 14%. Hal ini menunjukan bahwa penyaluran zakat juga telah berkontribusi dalam menurunkan tingkat keparahan kemiskinan pada mustahik LPEM.

Tingkat kedalaman kemiskinan mustahik di LPEM ditunjukkan oleh nilai kesenjangan pendapatan (I) dan kesenjangan kemiskinan (P1). Data diatas menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan mustahik mengalami penurunan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai I dan P1 yang juga menurun. Berdasarkan penghitungan, penurunan kesenjangan pendapatan tertinggi terjadi pada penghitungan I dengan standar GK yaitu sebesar 11%. Nilai tersebut berbanding lurus dengan nilai P1 yang menurun sejumlah Rp.203.978. Dari hasil

²² Puskas BAZNAS, *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik*, (Puskas BAZNAS, 2021)

penghitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh LPEM berhasil menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan pada mustahik.

Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan oleh mustahik untuk keluar dari kemiskinan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.10. Average Time Taken to Exit Poverty LPEM

<i>Average Time Taken to Exit Poverty</i>	GK	HK	Nisab Zakat
Tanpa bantuan zakat	7,42	14,74	25,58
Dengan bantuan zakat	1,94	7,02	17,11

Sumber : Kaji Dampak Terhadap Kesejahteraan Mustahik 2021

Dari tabel diatas dapat dikeathui bahwa jika tidak dibantu dengan zakat, maka berdasarkan standar GK, mustahik membutuhkan waktu 7,42 tahun untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan, jika dibantu dengan zakat maka waktu yang diperlukan unutk keluar dari garis kemiskinan menjadi singkat yaitu 1,95 tahun atau terjadi percepatan sebanyak 5,47 tahun.

Kemudian apabila menggunakan standar *had kifayah*, diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan tanpa ada bantuan zakat ialah selama 14,74 tahun. Namun, jika dibantu dengan zakat maka akan terjadi percepatan sebanyak 7,72 tahun bagi mustahik untuk keluar dari kemiskinan. Sehingga, waktu yang dibutuhkan mustahik ialah 7,02 tahun.

Adapun jika menggunakan standar nisab zakat, jika mustahik tidak menerima bantuan zakat, maka waktu yang dibutuhkan ialah 25,58 tahun untuk keluar dari garis kemiskinan. Namun, apabila setelah menerima bantuan zakat maka waktu yang dibutuhkan hanya 17,11 tahun. Dengan kata lain zakat mampu mempercepat waktu keluar dari kemiskinan selama 8,47 tahun.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan mustahik di LPEM yaitu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.11. Hasil Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) LPEM

No.	Keterangan	CIBEST	Modifikasi IPM	Kemandirian	Total Nilai IKB	Indikator
1	Garis Kemiskinan	0,75	0,75	0,73	0,74	Baik
2	<i>Had Kifayah</i>	0,25	0,75	0,73	0,49	Cukup Baik
3	Nisab Zakat	0,00	0,75	0,73	0,37	Kurang Baik

Sumber : Kaji Dampak Terhadap Kesejahteraan Mustahik 2021

Pada tabel tersebut diketahui bahwa kesejahteraan mustahik di LPEM dapat dikatakan efektif yaitu pada penghitungan GK (Garis Kemiskinan) dengan nilai IKB sebesar 0,74. Kemudian dalam hitungan HK (*Had Kifayah*) yaitu cukup baik dengan nilai IKB sebesar 0,49. Sedangkan, dalam hitungan nisab zakat nilai IKB sebesar 0,37 yang dapat dikatakan kurang baik.

A. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Efektifitas Pemberian Modal Usaha Kepada Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif
 - a. Pengaruh Zakat Terhadap Kesejahteraan Umat

Zakat sangat berpengaruh bagi kesejahteraan umat. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian tabel maupun gambar serta penjelasan potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, terutama potensi zakat di Indonesia sangat

berpotensi tinggi. Kendati menghadapi pandemi Covid-19, tidak menjadi penghalang OPZ di seluruh pelosok negeri dalam menghimpun serta menyalurkannya dengan tepat sasaran. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat persentase penyaluran zakat dalam bidang ekonomi sebelum pandemi Covid-19 ialah sebesar 13,5%. Sedangkan pada saat pandemi Covid-19, penyaluran zakat pada bidang ekonomi yaitu Keberlangsungan Program Eksisting ialah sebesar 43,8% dan Program Darurat Sosial Ekonomi yakni sebesar 43,2%.

b. Dampak Zakat Dalam Perkembangan Usaha Mustahik

Hal yang paling utama dari dampak zakat ialah mampu mengembangkan usaha mustahik untuk terus bertumbuh dan berkembang hingga mustahik menjadi mandiri tanpa didampingi oleh LPEM yang kemudian bertransformasi menjadi muzakki. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 mengenai nilai IKB LPEM pada tingkat kemandirian, yakni dengan hitungan GK, HK dan nisab zakat ialah dengan nilai sebesar 0,73 yang dapat dikatakan cukup efektif.

Tentunya dalam hal ini, tingkat efektifitas pemberian modal usaha kepada mustahik di LPEM BAZNAS sangat berdampak. Terutama dapat mengurangi garis kemiskinan atau menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari tabel 4.8 dan 4.9. Dalam tabel 4.8 ialah tabel yang menjelaskan keadaan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat. Sedangkan, pada tabel 4.9 menjelaskan waktu yang dibutuhkan tanpa bantuan zakat yang kemudian dibandingkan dengan bantuan zakat. Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis melalui observasi dan wawancara yang telah dilakukan selama penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Efektifitas Pemberian Modal Usaha Kepada Mustahik Melalui Dana Zakat Produktif, cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan dengan kata lain mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik sehingga mampu bertransformasi menjadi muzakki. Dengan nilai IKB LPEM pada tingkat kemandirian dengan hitungan GK, HK, dan nisab zakat ialah sebesar 0,73.

Dengan bantuan modal usaha, UMKM serta usaha kreatif lainnya mampu berkembang dan tetap eksis di masyarakat. Hal tersebut telah diuraikan pada tabel 4.8 yaitu tingkat kedalaman kemiskinan mustahik di LPEM dengan nilai kesenjangan pendapatan dan kesenjangan kemiskinan mengalami penurunan. Hal tersebut berdasarkan penghitungan nilai I (kesenjangan pendapatan) dengan standar GK yaitu sebesar 11%. Nilai tersebut berbanding lurus dengan nilai P1 (kesenjangan kemiskinan) yang menurun sejumlah Rp.203.978. Tentunya dengan pendampingan yang dilakukan oleh LPEM BAZNAS sangat berperan pula dalam mengamati, mengawasi serta membina mustahik binaan secara strategis dan telaten.

Pelaksanaan program Mustahik Pengusaha tentunya tidak terlepas dari kesalahan maupun kekurangan. Namun, hal tersebut mampu diimbangi dengan inovasi-inovasi yang dicetuskan sesuai dengan kebutuhan mustahik serta situasi pandemi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), Cet. Ke-7, 2008.
- Arikunto, Suharimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Renika Cipta), Cet. Ke-2, 1993.
- Chapra, M. Umar, *The Future Of Economics An Islamic Persepective*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute), 2001.
- Cress Well, Jhon, *Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. Ke-5, 2016.

- Darori, Agus, dan Anshori, *Penelitian “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pemberian Modal Usaha Kepada Mustahik (Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika)”*, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta), 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Dipenogoro), Cet. Ke-7, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2007.
- Effendy, Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara), 1996.
- Gholby, Alfa Maziyal, *Skripsi, “Efektifitas Pemberian Modal Kerja Kepada Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZNAS Dompot Dhuafa)”*, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta), 2018.
- Handoko, T. Tani, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFF), 1998.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika), 2011.
- Hery, *Pengantar Akuntansi 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2012.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar), 2005.
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2008.
- Huda, Nurul, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23*, (Jakarta: Kementerian Agama), 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama), 2012.
- Mannan, M.A., *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Jakarta: PT. Intermesa), 1992.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana), 2006.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers), 2008.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Startegi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Rosda Karya), 2004.
- Nasir, Moh., *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2013.
- Pakkana, Mukhaer, *Zakat: Meretas Kompleksitas Usaha Mikro*, (Jakarta: Majalah Mata Hati), 2010.
- Pudjastuti, Enny, dan Hasan, Suad, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN), 2012.
- Ra’fi, Mu’inan, *Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka), 2011.
- Raharjdo, M. Dawam, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1999.
- Shadily, Hassan dan Echols, Jhon M., *An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2015.